

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan

Furcony Putri Syakura*, Fauzie Yusuf Hasibuan**, Sulhan***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
The principle equilibrium of the pre flight service

Corresponding Author:
nurilasyakura@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is signed by the Secretary General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (as The First Party and the Service User) and the Director of Operations of PT Garuda Indonesia Tbk (as The Second Party and the Service Provider). The principle of proportionality becomes very important in this Cooperation Agreement with an assumption that if the positions of the rights and obligations of The Parties in this agreement are equal then it is felt fair by both parties. The study was conducted by using Normative Juridical method. In writing this thesis, the author examines the Document of Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services Between the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Year 2016, in particular the rights and obligations of The Parties contained in Article 7 and Article 8. The author also conducted interview to the service user, service provider and experts in the agreement field. Based on researcher's analysis, the implementation of the Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is not equal so it is unfair. If the Cooperation Agreement is to be extended for the Year 2018, it is recommended to the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to renegotiate Article 7 and Article 8 which regulate the rights and obligations of The Parties so that it can be reviewed and modified based on what is expected.

Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagai Pihak Pertama dan Penerima Layanan) dengan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai Pihak Kedua dan Pemberi Layanan). Asas keseimbangan menjadi sangat penting dalam Perjanjian Kerja sama ini, bila kedudukan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini seimbang maka dirasakan adil bagi Para Pihak. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif. Dalam Penelitian tesis ini, Peneliti meneliti Dokumen Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 khususnya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Pengguna Layanan, Penyedia Layanan dan Narasumber di bidang perjanjian. Berdasarkan analisis Peneliti, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan tidak seimbang sehingga tidak adil. Bila Perjanjian Kerja sama akan diperpanjang untuk Tahun 2018, disarankan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan renegosiasi agar Pasal 7 dan Pasal 8 yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dapat direview dan diubah sesuai harapan.

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum, dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak (Budiono, 2011). Pada dasarnya suatu perjanjian itu berisi kesepakatan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam rangka melaksanakan kerja sama atau transaksi bisnis. Apakah yang disepakati dalam perjanjian tersebut berisi mekanisme kerja sama atau mekanisme transaksi, pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, pernyataan-pernyataan atau jaminan- jaminan yang diberikan antara pihak satu terhadap pihak lainnya dalam perjanjian tersebut (Soerodjo, 2016). Keberadaan kesepakatan ini memegang peran yang sangat penting guna terwujudnya suatu perjanjian, artinya bahwa tanpa adanya kesepakatan, maka suatu perjanjian tidak akan pernah ada. Hal ini merupakan syarat yang harus ada, karena dalam perjanjian tentunya melibatkan dua orang/pihak atau lebih. Tanpa adanya kata sepakat dari dua orang/pihak atau lebih tersebut, niscaya perjanjian tidak akan pernah ada. Kesepakatan ini merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian (Budiono, 2011).

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal. Unsur kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini merupakan pencerminan dari asas "konsensualisme" yang berlaku dalam rana teori hukum (Soerodjo, 2016). Berkaitan dengan perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Semua perjanjian ini berarti perjanjian apa saja baik perjanjian yang telah ada dan diatur dalam KUHPerdata, maupun perjanjian yang kemudian baru muncul dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam undang- undang atau tidak dikenal dalam Undang-undang sehingga terdapat kebebasan dalam menetapkan isi dari perjanjian. Sehubungan dengan itu maka asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) merupakan asas yang demikian penting dalam hukum perjanjian (Widjaya, 2002).

Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW)11 memberikan rumusan tentang "Kontrak atau

perjanjian adalah Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Subekti memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-undang (Hernoko, 2010).

Kontrak kerja sama idealnya dapat mengakomodir kepentingan bersama para pihak. Di dalam kenyataannya, penyusun kontrak, memiliki kedudukan lebih dominan sehingga penerima kontrak tidak memiliki pilihan. Oleh karena itu hak dan kewajiban para pihak dirasakan tidak seimbang, dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak belum terpenuhi.

Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini berawal dari perbedaan kepentingan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang dipertemukan dalam suatu kontrak yang tidak otomatis menjadi kontrak langsung disetujui, tetapi melalui proses negosiasi, terutama isi perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Para pihak diberi kebebasan untuk menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang (Muljadi dan Widjaja, 2014). Dalam Pasal 1233 ayat (1) KUHPerdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena Undang-undang."

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung keahlian (*supporting system*) bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) mempunyai Program "Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan" kepada Anggota DPR RI. Berkaitan dengan program tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) Garuda Indonesia (Persero) Tbk, telah melaksanakan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam bentuk tertulis "Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia." Perjanjian tersebut mempunyai Nomor Pihak Pertama: PT./298/SETJEN DPR RI/12/2016 dan Nomor Pihak Kedua: WI/PERJ/

AMAND-I/DC-3093/2016/16 tertanggal 27-12-2016 (dua puluh tujuh Desember dua ribu enam belas).”

Pimpinan dan Anggota DPR RI sebagai pejabat negara mempunyai Hak Protokoler,¹ yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Oleh karena itu melalui Program Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan di lokasi pelayanan Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meliputi:

1. Pelayanan Check-in di Premium Check-in;
2. Pelayanan Business Class Lounge;
3. Pelayanan jalur khusus pada Security Check Point 2 menuju boarding gate, dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pihak Kedua (Penyedia Layanan) yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, kedudukannya dalam perjanjian ini sangat penting, pada prinsipnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mempunyai standar kontrak untuk dijadikan isi pasal perjanjian. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pihak Pertama (Penerima Layanan) membutuhkan pelayanan Garuda menerima persyaratan yang dituangkan dalam isi kontrak tersebut. Sehingga memerlukan penelitian terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Menurut Peneliti bila status kedudukan para pihak seimbang maka dirasakan adil pula bagi para pihak. Sehingga yang disebut prinsip asas keseimbangan dalam perjanjian ini, tolok ukurnya adalah bila posisi tawar para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dirasakan seimbang, dan bila kedudukan seimbang maka dirasakan adil bagi Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia?

1 Lihat Pasal 225 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak protokoler.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan

2. Bagaimana hambatan penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia?

PERJANJIAN

Di dalam hukum perdata terdapat beberapa istilah yang sering digunakan atau diartikan sama dengan perjanjian. Ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi yaitu Perikatan, Perhutangan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak. Masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda (Fuady, 2015). Secara yuridis, menurut Patrik (1994) bahwa pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPPerdata Buku III Bab Kedua Bagian Kesatu berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena tidak dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang (Badruzaman, et. al., 2001).

Muhammad (2014) mengemukakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPPerdata. Lingkup perjanjian ini terlalu luas karena melingkupi perjanjian perkawinan yang termasuk ruang lingkup Hukum Keluarga. Padahal perjanjian yang dimaksud dalam Buku III KUHPPerdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan (personal). Selanjutnya Muhammad (2014) mengatakan bahwa seharusnya dirumuskan, perjanjian adalah “persetujuan.” Dan perjanjian itu seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri” Jadi ada persetujuan antara dua pihak. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan (Muhammad, 2014).

Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam KUHPPerdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari Undang-undang atau yang secara lengkap

diuraikan sebagai berikut (Miru, 2011): "Perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang, perikatan yang bersumber dari Undang-undang dibagi dua yaitu dari Undang-undang saja dan dari Undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum."

Dokumen-dokumen hukum dalam bentuk model law, legal guide, prinsip hukum umum, atau standar kontrak baku yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional turut memacu proses harmonisasi hukum kontrak, misal: UNCITRAL (United Nation Conference on International Trade Law) dengan CISG (Contract for the International Sales of Goods) atau UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) yang mengeluarkan PICC (Principles of International Commercial Contract) atau dikenal UNIDROIT Principles. Proses harmonisasi hukum kontrak terasa kuat nuansanya dalam penyusunan UNIDROIT Principles karena melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari para ahli yang mewakili sistem hukum besar dunia yaitu Rene David, Clive Schmitthof dan Tudor Popescu, yang masing-masing mewakili civil law, common law, dan socialist system (Hernoko, 2010).

RISIKO PERJANJIAN

Pengertian risiko di dalam pengertian sehari-hari berlainan dengan pengertian di dalam Hukum Perikatan. Di dalam Hukum Perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure (Badrulzaman, et. al. (2001). Di dalam KUHPerduta ketentuan yang mengatur risiko tersebar di berbagai ketentuan:

a) Di dalam bagian umum Pasal 1237 KUHPerduta diatur siapa yang menanggung risiko dalam perjanjian sepihak. Perikatan sepihak adalah perikatan yang prestasinya hanya ada pada salah satu pihak saja. Ketentuan Pasal 1237 KUHPerduta diperluas lagi dalam suatu ketentuan lain yaitu Pasal 1444 KUHPerduta. Menurut Pasal 1237 KUHPerduta dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan si berutang. Pasal 1444 KUHPerduta mengatakan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian

hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Dari asas yang terkandung di dalam Pasal 1237 KUHPerduta dapat diketahui bahwa dalam perikatan sepihak apabila terjadi ingkar janji karena force majeure (diluar kesalahan debitur) maka risiko ada pada kreditor, demikian juga halnya menurut Pasal 1444 KUHPerduta.

b) Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik. Dalam bagian umum dari KUHPerduta tidak ada diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh mereka yang melakukan prestasi. Asas kepatutan di dalam KUHPerduta dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUHPerduta dan Pasal 1553 KUHPerduta. Menurut Pasal 1545 KUHPerduta apabila sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah di luar salah pemilikinya, maka persetujuan dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar. Pasal 1553 KUHPerduta menyebutkan bahwa selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah, karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan gugur demi hukum. Selain itu pasal 1460 KUHPerduta mengatakan jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Risiko dalam hal ini diletakkan pada pembeli yang belum menjadi pemilik dari benda yang diperjanjikan. Asas yang terkandung dalam Pasal 1460 KUHPerduta bertentangan dengan asas yang terkandung dalam perjanjian timbal balik (sewa menyewa dan tukar menukar). Menurut Subekti (1987), yang dimaksud dengan risiko adalah "kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

MANFAAT DAN TUJUAN ADANYA PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung (supporting system) selalu ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada Anggota DPR RI. Semakin tingginya tuntutan Anggota DPR RI untuk memenuhi kelancaran tugas-tugasnya ke daerah atau keluar negeri dalam penggunaan transportasi

penerbangan, maka sebagai Pejabat Negara Anggota DPR RI perlu diberikan pelayanan keprotokolan. Salah satu dukungan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah optimalisasi pelayanan sebelum penerbangan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan revenue perusahaan PT Garuda Indonesia serta memberikan pedoman pelayanan dalam hal kenyamanan layanan kepada penumpang yang merupakan Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI pada saat menunggu waktu keberangkatan penerbangan di Bandara Domestik dan Internasional.

Manfaat dari kontrak atau perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi (Salim, 2015).

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya. Aspek lain dari kepastian hukum adalah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya baik akibat dari tindakan maupun kelalaiannya. Bila ditinjau dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian (Budiono, 2011).

Kepastian hukum ini merupakan implementasi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mana para pihak harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat di antara para pihak. Yang sering dipertanyakan adalah apakah kepastian hukum betul dan memadai bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Mengingat bahwa satu ancaman terhadap kepastian adalah perilaku tidak terduga dari sesama manusia. Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan. Namun kepastian hukum mungkin berguna untuk menghasilkan seberapa jauh bobot yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu (Budiono, 2011).

Tujuan dari pemberian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI adalah untuk memudahkan Anggota DPR RI yang akan melakukan perjalanan dinas ke dalam negeri atau

luar negeri dengan menggunakan pesawat penerbangan khususnya Garuda Indonesia, tidak perlu antre di counter check-in. Pendampingan tersebut sampai masuk ke ruangan lounge Garuda tanpa mengeluarkan biaya pribadi, dan diantar oleh Protokol DPR RI sampai menuju batas akhir pengantar ke pesawat.

PENGATURAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN

Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan merupakan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian Kerja sama ini merupakan jenis perikatan yang bersumber dari kontrak (perjanjian). Perikatan yang bersumber dari kontrak ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan.¹³⁷ Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa kontrak yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Penerbangan termasuk perikatan umum (tidak bernama) (Fuady, 2015).

Perjanjian tersebut diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara meliputi:

1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Subekti (1992) menjelaskan yang dimaksud dengan kata sepakat adalah "persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama ini berkewajiban membaca dan mengerti isi dari perjanjian ini sehingga dimengerti hak dan kewajiban para pihak, dan bila sudah dipahami bersama maka ditandatangani perjanjian tersebut antara para pihak.

Konsekuensi dari adanya kewajiban membaca perjanjian ini pada prinsipnya para pihak tidak bisa di kemudian hari mengelak untuk melaksanakan perjanjian dengan alasan salah satu pihak tidak membaca klausul kontrak tersebut. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama para pihak, maka pada prinsipnya kedua belah pihak telah mengetahui dan memahami sisi serta maksud dari perjanjian yang dibuat dan menandakan adanya kesepakatan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja sama, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara selaku penyedia layanan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara penumpang, barang dan pos untuk rute domestik maupun internasional mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan dan fasilitas yang memadai dan berpengalaman dalam bidang transportasi udara. Dalam penandatanganan perjanjian diwakili oleh Direktur Operasi. Sekretaris Jenderal DPR RI adalah pimpinan kesekretariatan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Dalam penandatanganan diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

3) Suatu hal tertentu.

Syarat yang ketiga ini ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPERdata yang menyebutkan bahwa dalam suatu persetujuan harus mempunyai pokok atau objek yang harus ditentukan jenisnya. Syarat ini menentukan bahwa objek dari suatu perjanjian harus dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas ditentukan jenisnya, mengenai jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian dalam perjanjian kerja sama ini adalah fasilitas lounge untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng Tangerang Banten, fasilitas lounge di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan, fasilitas lounge di Sepinggan Balikpapan, fasilitas lounge di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, fasilitas lounge di Bandar Udara Juanda Surabaya, dan fasilitas lounge di Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar Bali.

4) Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPERdata dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pengertian kata sebab tidak lain adalah sesuatu yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan, yang dimaksudkan dengan

prestasi adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan pelayanan sebelum penerbangan kepada Anggota DPR RI di fasilitas Lounge Soekarno Hatta. Dengan demikian perjanjian kerja sama ini sah dan tidak melanggar hukum. Perjanjian memiliki syarat subyektif dari suatu perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kalau syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum akan tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat obyektif yang dianut pada syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian adalah batal demi hukum. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPERdata, maka Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Ikatan kerja sama yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan dari Pimpinan DPR RI. Karena Sekretaris Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya langsung kepada Pimpinan DPR RI. Sehingga apa pun yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI bila berkaitan langsung manfaatnya untuk Anggota DPR RI maka harus atas seizin dan persetujuan Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu pada saat awal kerja sama ini sudah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dengan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia, maka Sekretaris Jenderal DPR RI berkirim surat atau mengirimkan surat edaran kepada Anggota DPR RI untuk memberitahukan pelayanan yang dapat diterima oleh Anggota DPR RI. Di dalam surat tersebut yang ditandatangani pertama kali oleh Sekretaris Jenderal DPR RI menginformasikan tata cara Anggota DPR RI memperoleh fasilitas Pelayanan Sebelum Penerbangan, nomor telepon yang dapat dihubungi dan persyaratan yang harus sudah dimiliki pula oleh Anggota DPR RI.


Dalam rangka memberikan Pelayanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI maka Sekretariat Jenderal DPR RI mempekerjakan Pegawai Tetap (selanjutnya disingkat PTT) berjumlah 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari wanita berjumlah 4 (empat) orang dan pria berjumlah 17 (tujuh belas) orang. PTT berkantor di Bandara Soekarno Hatta, dan mereka inilah yang disebut Protokol DPR RI yang berdinan di Bandara. Sekretariat Jenderal DPR

RI telah menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tiap tahun untuk Pembiayaan Layanan Sebelum Penerbangan seluruh Anggota DPR RI yang menggunakan fasilitas layanan tersebut.

HUBUNGAN ANGGOTA DPR RI SEBAGAI PENERIMA LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN DENGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

Dalam memberikan pelayanan sehari-hari sebelum penerbangan kepada Anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mempekerjakan 21 (dua puluh satu) PTT yang disebut Protokol DPR RI yang ditempatkan di Bandara Soekarno Hatta di setiap

terminal, yaitu Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3. Dalam proses untuk menerima Layanan Sebelum Penerbangan ini juga Anggota DPR RI jarang yang berhubungan langsung dengan Protokol DPR RI, karena Anggota DPR RI pun mempunyai Asisten Pribadi yang membantu untuk proses komunikasi dengan Protokol DPR RI. Sehingga semua proses untuk menerima layanan ini diawali lebih dulu komunikasi Asisten Pribadi Anggota DPR RI dengan Protokol DPR RI di Bandara Soekarno Hatta. Pada saat keberangkatan untuk dinas tersebut, Anggota DPR RI langsung datang ke Bandara Soekarno Hatta. Secara sederhana hubungan para pihak dalam Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan keyakinan atas penelitian ini didukung yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan meneliti bentuk dan isi dari Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan. Dalam arti bahwa penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang me-

rupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier (Amiruddin, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dipergunakan (Ali, 2009). Setelah data terkumpul baik data lapangan dan kepustakaan, kemudian diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah, selanjutnya di analisa dengan teori-teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN PT GARUDA INDONESIA

Asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan asas yang diharapkan muncul dalam setiap pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian ini. Perjanjian kerja sama ini merupakan pedoman Para Pihak yaitu Pihak Pertama adalah Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pengguna Layanan dan Pihak Kedua adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penyedia Layanan. Perjanjian Kerja sama ini merupakan pedoman dan sebagai Undang-undang yang harus dilaksanakan Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Perjanjian Kerja sama ini dapat dikatakan sebagai produk hukum yang berlaku untuk Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang dibuat atas kesepakatan dua pihak tersebut. Pengguna layanan ini adalah Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon 1 dan Pejabat Eselon 2 Sekretariat Jenderal DPR RI. Perjanjian Kerja sama ini diciptakan untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, keamanan bagi penggunanya sehingga pengguna layanan dalam melaksanakan tugas ke daerah semua sudah ada yang mengurus sesuai dengan Keprotokolannya yang tertuang dalam Perjanjian Layanan tersebut.

Perjanjian Kerja sama ini diharapkan berjalan seimbang tanpa ada salah satu pihak mengalami kerugian atau ketidakseimbangan. Oleh karena itu ketika Para Pihak menyusun Perjanjian Kerja sama ini perlu memperhatikan segala fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Layanan yang fokus dalam penelitian ini di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten Terminal 2 dan Terminal 3, mencakup ruang lingkup pelayanan di Lokasi Pelayanan tersebut berada.

Peneliti sependapat bahwa dikaitkan dengan hukum sebagai instrumen yang manusiawi, maka Perjanjian Kerja sama ini merupakan instrumen pula, pedoman Para Pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Perlu diinformasikan juga oleh Peneliti bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini tidak mempunyai standar baku aturan namun bebas sesuai asas kebebasan asalkan tidak melanggar norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Peneliti mencermati dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Tahun 2015-2019 (Badan Legislasi DPR RI, 2016), dari 169

(seratus enam puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang yang menjadi target diselesaikan selama 5 (lima) tahun, belum terdapat dalam daftar tersebut usulan Rancangan Undang-undang tentang Perjanjian atau Kontrak, sehingga belum ada keseragaman dalam pembuatan Perjanjian Kerja sama.

Mengingat Perjanjian dalam KUHPdata tidak diatur secara baku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan apa yang tersirat dan dipikirkan dalam pemikiran masing-masing pihak yang kemudian dibicarakan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya ke dalam klausul-klausul isi perjanjian oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Peneliti berpendapat bahwa dengan meningkatnya dunia bisnis yang selalu hidup dan berkembang khususnya perjanjian tidak bernama maka diperlukan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang disebut Undang-undang tentang Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak. Sehingga ada pedoman yang harus dipatuhi oleh Para Pihak dalam menuangkan suatu perjanjian tersebut.

Konsep keseimbangan dituangkan menjadi asas hukum dalam perjanjian yaitu asas keseimbangan. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis (Budiono, (2011). Posisi para pihak dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service) Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan yang diharapkan dari Para Pihak yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berasal dari kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memenuhi unsur-unsur keadilan dan Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata.

Keadilan ini merupakan ungkapan yang sering terdengar di telinga. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang tidak terpisahkan. Jadi prinsip keseimbangan menurut John Rawls berlaku ada 2 (dua) cara yaitu pertama, Pemerintah melakukan intervensi dan kedua Pemerintah melakukan sebuah kebijakan agar proses keseimbangan dapat diterapkan sehingga dilakukan sebuah kebijakan yang tidak punya modal bisa diberikan modal untuk bisa melakukan usaha. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian dalam penelitian ini dapat dilihat

dalam beberapa aspek, pertama debitur yang lebih rendah dari kreditor. Sehingga dalam tataran negosiasi debitur tidak bisa berbuat banyak. Melihat dari statusnya, kedua dibuatkannya sebuah kontrak yang standar. Yang membuat debitur tidak bisa berbuat apa-apa.

Karena penekanan pada kontrak standar itu, debitur tidak dapat fasilitas apa-apa. Dengan demikian terjadi sebuah proses ketidakseimbangan. Akibat ketidakseimbangan ini mengakibatkan terjadi kerancuan dimana prinsip keadilan tidak dapat dicapai atau diterapkan oleh debitur. Di Indonesia teori prinsip keseimbangan harus dilakukan intervensi oleh Pemerintah. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan perlindungan tersendiri. Beberapa Undang-undang tersebut diatas yang diadopsi untuk mengangkat keseimbangan.

Berkaitan dengan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam perjanjian ini adalah sebuah perikatan untuk melakukan sebuah kerja sama. Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penyedia jasa dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai konsumen. Dilihat dari aspek kedudukan, diantara penyedia jasa dan konsumen dalam membuat perjanjian harus berpedoman pada aspek perjanjian konsumen.

Bila ternyata Undang-undang itu bisa diuji di Pengadilan menyimpang Undang-undang Perlindungan Konsumen itu berarti dia telah melanggar prinsip keseimbangan. Bila Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mengadakan ikatan Perjanjian Kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang jasa penerbangan, maka janji-janji yang dituangkan dalam perjanjian tersebut yang merupakan daya tarik harus direalisasikan sesuai dengan yang diperjanjikan, jadi akan terjadi keseimbangan. Bila Perjanjian Kerja sama itu ternyata memang isinya bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen artinya dia telah melanggar prinsip keseimbangan.

Peneliti berpendapat bahwa prinsip keadilan dari John Rawls bila dikaitkan dengan Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini secara jelas mengatur kewajiban Pihak Pertama (Sekretariat Jenderal DPR RI) dan setelah kewajiban dilaksanakan maka diperoleh haknya Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan. Sebagai Pihak Kedua, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga wajib melaksanakan Kewajibannya dan memperoleh Haknya sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan. Bila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Oleh karena itu dalam Perjanjian Kerja sama ini Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Konsumen perlu mendapat perlindungan yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸⁴ Kata "keseimbangan dan keadilan" jelas tercantum dalam asas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu bila dalam pelaksanaan dari Perjanjian Kerja sama ini setelah dilakukan evaluasi dan pertimbangan adanya ketidakseimbangan sehingga tidak adil. Pihak Pertama mempunyai hak untuk mereview isi klausul dalam perjanjian tersebut untuk dinegosiasikan kembali agar manfaatnya dirasakan bersama oleh Para Pihak. Dan Peneliti juga berpendapat ada hak dari konsumen dalam hal ini Pihak Pertama yang belum terakomodir secara tertulis dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini.

Adapun hak tersebut yaitu " hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan". Kalimat ini Peneliti kutip dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak ini berkaitan dengan keluhan dari Anggota DPR RI yang melakukan perjalanan dinas ke daerah. Menurut laporan dari Protokol DPR RI bahwa bagasi Anggota DPR RI tersebut tidak terbang bersama dengan Anggota DPR RI. Setelah bagasi check-in, Garuda Indonesia salah memasukkan bagasi tersebut bukan ke rute pesawat yang Anggota DPR RI tersebut kunjungi tetapi bagasi tersebut terbang ke daerah lain dan harus kembali lagi ke Jakarta lebih dahulu baru ke daerah tujuan Anggota DPR RI tersebut. Anggota DPR RI tersebut menderita kerugian karena di dalam bagasi tersebut tersimpan dokumen materi yang diperlukan. Human error ini seharusnya segera disikapi

dan diatur sistem yang lebih termonitor. Kemungkinan saat perpindahan bagasi menuju dalam pesawat masih dilakukan secara manual sehingga perlu sistem baru untuk mengatasi bagasi salah terbang.

ANALISIS HAMBATAN PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN PT GARUDA INDONESIA

Di dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar, ada hambatan – hambatan yang menjadi kendala yaitu:

1. Dari hasil wawancara dengan Vice Presiden Ground Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai PIHAK KEDUA, hambatannya adalah:
 - a. bahwa dalam melakukan administratif pembukuan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum mempunyai kode untuk Anggota DPR RI. Jadi kalau di pembukuan ada kodenya maka di tiket muncul data si pengguna layanan penerbangan. Sehingga memudahkan yang menginput data untuk pembukuan tersebut. Kode ini bertujuan agar memudahkan pada saat check-in, dan memasuki Lounge, petugas yang menginput data dapat mengetahui data pengguna layanan tersebut adalah Anggota DPR RI dan petugas lounge siap melayani Anggota DPR RI.
 - b. Di boarding pass penumpang pesawat, belum terlihat identitas pengguna Layanan Garuda ini seperti sky priority/platinum/business class. Kalau DPR misalnya fast track akses, ada tulisan , atau dimunculkan tulisan “sky priority.” Juga untuk boarding pass Anggota DPR RI , hal penting adalah pelayanannya disetarakan dengan platinum.
 - c. Identitas Anggota DPR RI. Ada Anggota DPR yang mau pakai Pin (simbol DPR) di bajunya setiap kunjungan kerja namun ada juga Anggota DPR RI yang tidak pakai pin. Akibatnya dalam pelayanan oleh Garuda perlu waktu , kecuali kalau kedatangan Anggota DPR RI tersebut pada saat check-in atau memasuki lounge didampingi oleh Protokol DPR RI sehingga mudah dikenali.
 - d. Bila terjadi irregularities seperti pesawat delay, maka perlu diatur dalam klausul khusus

perjanjian kerja sama ini. Karena Anggota DPR RI cenderung sangat sibuk maka perlu ada penanganan cepat akibat irregularities tadi. Sehingga tidak ada complain dari Anggota DPR RI.

2. Dari sudut pandang Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia merupakan perjanjian yang pertama kali dibuat antara Para Pihak. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI belum ada contoh atau bentuk perjanjian seperti ini dengan pihak penerbangan lain sehingga dalam penuangan klausul-klausulnya masih perlu penyempurnaan untuk lebih maksimal kemanfaatannya bagi Anggota DPR RI. Sehingga dengan berjalannya perpanjangan Perjanjian Kerja sama ini baru dirasakan adanya ketidakseimbangan bagi Haknya Pihak Pertama sehingga di lapangan bisa saja terjadi penyimpangan karena memang tidak diperjanjikan atau tidak diatur.
3. Mengingat jumlah Protokol DPR RI yang di bandara masih kurang, rasio jumlah 21 (dua puluh satu) orang Protokol DPR RI: 560 (lima ratus enam puluh) orang jumlah Anggota DPR RI maka sistem administratif manajemen dalam pelayanan kepada Anggota DPR RI belum optimal, selain pujian dari Anggota DPR RI namun secara umum keluhan masih banyak diterima oleh Protokol DPR RI. Sesungguhnya bukan kesalahan 100 persen Protokol DPR RI, seperti bagasi salah terbang setelah check-in, namun Anggota DPR RI tidak pernah mau melihat secara jujur kesalahan Pihak Kedua. Tetapi tetap Anggota DPR RI marahnya kepada Protokol DPR RI yang mendampingi. Sehingga marahnya dianggap tidak seimbang pula, yang semestinya kepada Petugas Garuda Indonesia tetapi menjadi kepada Protokol DPR RI.

Penulis berpendapat bahwa hambatan dalam penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari sisi PT Garuda Indonesia dan dari Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan. Sehingga terhadap faktor penyebab tersebut Penulis perlu mencarikan saran jalan keluar permasalahan tersebut.

SIMPULAN

1. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR

RI dengan PT Garuda Indonesia tidak seimbang atau tidak setara sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini Pasal 7 ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai irregularities penerbangan, dan Pasal 7 ayat (1) huruf d mengenai penumpang tanpa reservasi (go show).

2. Hambatan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia disebabkan oleh belum adanya kode khusus untuk mengidentifikasi Anggota DPR RI dalam sistem pembukuan Garuda Indonesia yang bertujuan memudahkan dalam administratif pembayaran, terjadi human error dalam penanganan pemberangkatan bagasi milik Anggota DPR RI, dan terbatasnya jumlah Protokol DPR RI di bandara yaitu 21 (dua puluh satu) orang yang harus melayani Anggota DPR RI 560 (lima ratus enam puluh) orang.

SARAN

1. Apabila Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia akan diperpanjang untuk tahun 2018, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap isi Pasal 7 ayat (1) butir c dan Pasal 7 ayat (1) butir d dari Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan yang mengatur Hak PT Garuda Indonesia diubah menjadi kewajiban bagi PT Garuda Indonesia.
2. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Wajib menyiapkan sistem untuk memudahkan mengidentifikasi penumpang penerbangan yang merupakan Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI, sistem untuk penanganan pemberangkatan bagasi penumpang, dan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menambah jumlah protokol DPR RI di bandara sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Legislasi DPR RI. (2016). Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Tahun 2015-2019. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
- Badruzaman, Mariam Darus et. al. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Budiono, Herlien. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Fuady, Munir. (2015). Hukum Kontrak (Buku Kesatu). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. (2011). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K. dan Gunawan Widjaja. (2014). Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Patrik, Purwahid. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rawls, John. (2011). Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Salim HS. (2015). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Soerodjo, Irawan. (2016). Hukum Perjanjian dan Perjanjian: Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBang PRES-Sindo.

Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Inter-masa.

Subekti. (1992). Bunga Rampai Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Widjaya, IG Rai. (2002). Merancang Suatu Kontrak (contract drafting). Jakarta: Percetakan KBI.